



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dalam wilayah Kota Palopo perlu dilakukan upaya pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
 - b. bahwa penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALOPO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah Kota, adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM, adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara prapayaya;

6. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo selanjutnya disebut Jamkeskop, adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara prapayaya;
7. Badan Pembina, adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Palopo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Jamkeskop yang selanjutnya disebut Bapem;
8. Badan Pimpinan, adalah pimpinan lembaga atau orang pribadi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan program Jamkeskop yang selanjutnya disebut Bapim;
9. Badan Penyelenggara, adalah badan yang menyelenggarakan program Jamkeskop yang selanjutnya disebut Bapel;
10. Paket Pemeliharaan Kesehatan, adalah kumpulan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan;
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program Jamkeskop;
12. Sistem Kapitasi, adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan dimuka berdasarkan kapita atau jiwa yang diikuti sertakan.

BAB II

TUJUAN PROGRAM JAMKESKOP

Pasal 2

Program Jamkeskop bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kota Palopo yang optimal melalui:

- a. Pembudayaan perilaku hidup sehat;
- b. Penciptaan kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- c. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. Pemberian jaminan kepada setiap peserta untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, bermutu dan berkesinambungan;
- e. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 3

Program Jamkeskop menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang paripurna, berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk satu paket pemeliharaan kesehatan.

BAB III
PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga Kota Palopo dapat menjadi peserta program Jamkeskop.
- (2) Setiap Badan Hukum yang ada di Kota Palopo dapat memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh karyawannya melalui program Jamkeskop
- (3) Jamkeskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan cara :
 - a. perorangan;
 - b. berkelompok.
- (4) Kepesertaan setiap orang dalam program Jamkeskop dilakukan melalui pendaftaran peserta pada Badan Penyelenggara.
- (5) Setiap orang yang menjadi peserta pada lebih dari satu Badan Penyelenggara harus melaporkan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan untuk dilakukan koordinasi pemanfaatan paket pemeliharaan kesehatan.
- (6) Kepesertaan melalui kelompok dilakukan oleh koordinator kelompok dengan mencantumkan daftar anggota kelompok.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan koordinator kelompok dengan Badan Penyelenggara.
- (2) Kepesertaan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan setiap saat pada suatu Badan Penyelenggara dengan besar beban biaya penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan Dasar yang diselenggarakan Badan Penyelenggara tersebut.

Pasal 6

- (1) Setiap peserta wajib membayar beban biaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan menaati segala kesepakatan yang telah dilakukannya.
- (2) Kewajiban membayar beban biaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau untuk suatu jangka waktu tertentu.
- (3) Kesepakatan setiap orang dimulai pada saat kesepakatan ditandatangani.

Pasal 7

- (1) Peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar dan paket pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Peserta berhak untuk mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh Badan Penyelenggara maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jamkeskop dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Badan Penyelenggara dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan program Jamkeskop meliputi:
 - a. paket pemeliharaan kesehatan dasar;
 - b. paket pemeliharaan kesehatan tambahan.
- (3) Paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diikuti setiap peserta sedangkan paket pemeliharaan kesehatan tambahan dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan kesehatan dalam program Jamkeskop meliputi pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. penunjang.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. pemeriksaan dan tindakan medis;
 - b. perawatan;
 - c. pelayanan obat; dan
 - d. pemeriksaan diagnostik.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kepada peserta dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang menjadi pelaksanaannya atau Pemberi Pelayanan Kesehatan lain yang ditentukan berdasarkan rujukan yang diberikan.
- (2) Dalam keadaan gawat darurat peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Peserta dalam memperoleh pelayanan tidak perlu membayar lagi sepanjang pelayanan kesehatan yang diperoleh sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan dasar dan atau tambahan yang telah disepakati.

Pasal 11

Pelayanan pemeriksaan dan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan yang tersedia pada pemberi pelayanan kesehatan tersebut atau pemberi pelayanan kesehatan yang menjadi rujukannya sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan; pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
- b. pemberian pelayanan kesehatan pencegahan termasuk imunisasi.

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat inap dilakukan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap.
- (2) Pelayanan rawat inap diberikan pada kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan, termasuk pemberian imunisasi, diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelayanan obat dan pemeriksaan diagnostik dilakukan pada pemberi Pelayanan Kesehatan yang menjadi pilihannya atau Pemberi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan dapat menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan pada satu atau lebih Badan Penyelenggara.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ingin menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan harus:
 - a. memiliki akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Bapel;
 - b. mengadakan ikatan kerjasama dengan Badan Penyelenggara.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketenagaan;
 - b. peralatan / fasilitas; dan
 - c. kemampuan memberikan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dilarang menarik pembayaran dari peserta sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket kesehatan yang telah disepakati.
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan tidak boleh menolak peserta yang membutuhkan pertolongan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan harus berpedoman pada ketentuan - ketentuan dalam sistem rujukan dan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif.

- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan harus tetap mempertahankan dan meningkatkan segala fasilitas yang ada dan mutu pelayanan yang diberikan serta melaksanakan rekam medis secara cermat.

Pasal 17

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis serta sesuai standar pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB VI BADAN PENYELENGGARA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan program Jamkeskop hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan program Jamkeskop berfungsi untuk:
- a. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang paripurna , terstruktur, bermutu dan berkesinambungan;
 - b. melakukan pengelolaan keuangan secara cermat;
 - c. melakukan pengelolaan peran kepesertaan; dan
 - d. melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen.

Pasal 19

Badan Penyelenggara dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) bertugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya;
- c. memberi kesempatan secara wajar serta menjamin kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan;
- d. membina dan memantau kewajaran dan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemberi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Badan Penyelenggara harus berbentuk Badan Hukum dan memiliki izin operasional.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.
- (3) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan.
- (4) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin operasional Badan Penyelenggara harus:
 - a. telah menyelenggarakan studi kelayakan dengan hasil layak;
 - b. memiliki rencana usaha program JPKM;
 - c. memiliki rencana operasional penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan peserta;
 - d. memiliki modal dan dana cadangan.
- (2) Rencana usaha Program JPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana operasional sesuai kebutuhan;
 - b. rencana pengadaan personil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas;
 - c. rencana jaringan pemberi pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan peserta;
 - d. rencana tata laksana penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Rencana Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c harus dibuat setiap tahun.
- (2) Rencana operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Peserta dan kepesertaan;
 - b. Modal, dana dan investasi;
 - c. Paket pemeliharaan kesehatan;
 - d. Pembiayaan; dan
 - e. Ketenagaan.

Pasal 23

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum melakukan pengesahan terlebih dahulu mengadakan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga kepentingan peserta, kepentingan pemberi Pelayanan Kesehatan, dan Kepentingan Badan Penyelenggara.
- (3) Badan Penyelenggara dapat memberi penjelasan terhadap penilaian yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan program Jamkeskop harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemisahan organisasi, pengelolaan, tenaga, sarana dan dana.

- (3) Susunan organisasi Badan Penyelenggara harus mencerminkan pemberian kemudahan bagi peserta untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pasal 25

- (1) Badan Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki tenaga yang memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga yang bertugas di bidang pemeliharaan kesehatan dan keuangan harus memiliki kualifikasi yang diperlukan.
- (3) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai pegawai tetap atau konsultan yang dikontrak.
- (4) Ketenagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya adalah kewenangan Badan Penyelenggara.

Pasal 26

- (1) Badan Penyelenggara dalam melaksanakan program JPKM wajib menyediakan paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (2) Badan Penyelenggara dapat menyelenggarakan paket Pemeliharaan Kesehatan tambahan sesuai dengan kemampuan usaha.

Pasal 27

- (1) Paket pemeliharaan kesehatan dasar harus berisikan kebutuhan dasar peserta.
- (2) Penyelenggaraan paket pemeliharaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Paket pemeliharaan kesehatan tambahan hanya dapat diselenggarakan untuk peserta yang telah mengikuti paket pemeliharaan kesehatan dasar.
- (4) Paket pemeliharaan tambahan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket pemeliharaan dasar.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkeskop hanya dapat diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memiliki perjanjian kerjasama yang selanjutnya disebut PKS secara tertulis dengan Badan Penyelenggara.

Pasal 29

- (1) Badan Penyelenggara harus menyediakan pelayanan kesehatan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan jumlah dan kebutuhan pelayanan kesehatan peserta dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo.
- (2) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Jamkeskop harus membuat ketentuan-ketentuan secara tertulis yang mencakup:
 - a. pemberian informasi bagi peserta dan pemberian pelayanan kesehatan;
 - b. paket pemeliharaan kesehatan; dan
 - c. tata cara memperoleh pelayanan.

Pasal 30

- (1) Badan Penyelenggara harus menyediakan modal yang jumlahnya paling sedikit sama dengan anggaran operasional 1 (satu) tahun pertama penyelenggaraan program Jamkeskop.
- (2) Penyediaan modal seperti tersebut pada ayat (1), harus dinyatakan dengan bukti setor.

Pasal 31

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Badan Penyelenggara harus memiliki dana cadangan sebanyak 25 % dari anggaran pelayanan kesehatan 1 (satu) tahun dan harus disesuaikan setiap tahun.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Walikota.

Pasal 32

- (1) Dana cadangan digunakan apabila Badan Penyelenggara tidak sanggup lagi menanggulangi kewajiban keuangannya.
- (2) Seluruh sisa dana kesehatan yang tidak terserap dalam tahun berjalan akan digunakan pada tahun berikutnya untuk peningkatan pelayanan.

Pasal 33

- (1) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan usahanya setiap bulan harus menyediakan dana untuk penyelenggaraan program Jamkeskop sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan anggaran pemeliharaan kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan tersedianya dana dalam bentuk tunai atau saldo dalam Bank.

Pasal 34

- (1) Investasi hanya dapat dilakukan oleh Badan Penyelenggara dengan mempertimbangkan kelangsungan penyelenggaraan program Jamkeskop.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditanam dalam bentuk:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito ;
 - b. obligasi; dan atau
 - c. tanah atau bangunan untuk tujuan investasi dan atau pinjaman hipotik.

Pasal 35

- (1) Badan Penyelenggara program Jamkeskop harus menyelenggarakan paket kesehatan dasar.
- (2) Badan Penyelenggara dapat menyelenggarakan paket pemeliharaan kesehatan tambahan untuk peserta yang telah mengikuti paket pemeliharaan dasar
- (3) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan program Jamkeskop harus memberikan kemudahan kepada peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan.

Pasal 36

- (1) Agar peserta mudah memperoleh pemeliharaan kesehatan maka Badan Penyelenggara melakukan :
 - a. memberikan kartu identitas bagi setiap peserta yang dapat digunakan untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan;
 - b. menyediakan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dapat dipilih oleh peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan informasi yang jelas tentang jenis pelayanan yang dapat diperoleh peserta untuk paket pemeliharaan kesehatan.
- (2) Badan Penyelenggara dalam memberikan kemudahan bagi peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan sesuai dengan paket yang disepakati harus dapat menampung dan menyelesaikan segala keluhan peserta untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 37

- (1) Badan Penyelenggara dapat melakukan perluasan kepesertaan sehingga pembiayaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Jamkeskop mempunyai cakupan yang lebih luas.
- (2) Perluasan kepesertaan dilakukan terhadap kelompok atau perorangan.
- (3) Badan Penyelenggara dalam melakukan perluasan kepesertaan boleh melakukan iklan.
- (4) Materi dalam iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bersifat jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Pimpinan .

Pasal 38

- (1) Badan Penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemantauan terhadap Pemberi Pelayanan Kesehatan oleh Bapel mencakup:
 - a. standar pelayanan;
 - b. mutu pelayanan; dan
 - c. sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Badan Penyelenggara dalam melaksanakan pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan harus menggunakan prinsip praupaya yang berdasarkan sistem kapitasi.
- (2) Besarnya beban biaya pemeliharaan kesehatan dan pembayaran pada Pemberi Pelayanan Kesehatan dilakukan berdasarkan perhitungan yang harus dapat dikaji ulang.

- (3) Penetapan beban biaya rata-rata per peserta oleh badan penyelenggara harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh peserta untuk suatu jangka waktu tertentu.

Pasal 40

- (1) Badan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bersama harus menyediakan dana cadangan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan kepada peserta.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan jalan menahan sebagian pembayaran Kapitasi Badan Penyelenggara Kesehatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Penahanan / penyisihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemanfaatannya, harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis seluruh pembayaran Badan Penyelenggara kepada PPK.
- (4) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan untuk kepentingan pemberi pelayanan kesehatan, peserta dan Badan Penyelenggara.
- (6) Pemanfaatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pimpinan.

Pasal 41

- (1) Badan Penyelenggara harus mengadakan koordinasi dengan sesama Badan Penyelenggara yang lain mengenai pemanfaatan paket pemeliharaan kesehatan bagi peserta yang menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) program Jamkeskop.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak sesuai dengan informasi peserta.
- (3) Badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program Jamkeskop harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan tahunan;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jamkeskop setiap 6 (enam) bulan;
 - d. rencana perluasan ; dan
 - e. kegiatan lain yang diperlukan.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditujukan pada Bapin atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Penyelenggara dilakukan oleh Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain.
- (3) Badan Pembina atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (4) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Penyelenggara dilakukan agar :
 - a. penyelenggaraan program Jamkeskop dapat berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta;
 - c. mampu memenuhi kewajiban kelancaran pemeliharaan kesehatan peserta; dan
 - d. mampu mendorong pemberi pelayanan kesehatan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (6) Mekanisme dan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Badan Penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat jika dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka Badan Pembina dapat mengambil tindakan-tindakan administratif berupa :

- a. teguran lisan maupun tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. memberi rekomendasi kepada Walikota terhadap pencabutan izin usaha.

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap badan Penyelenggara mencakup aspek administrasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan operasional program Jamkeskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kelancaran dan kewajaran pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kepada peserta;
 - b. pemantauan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. kepuasan peserta dan pemberi pelayanan kesehatan; dan
 - d. kemampuan Badan Penyelenggara menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat memenuhi kewajiban pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk menyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini tidak menghilangkan ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Badan Penyelenggara yang telah ada menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat - lambatnya 1 (satu) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA PALOPO

P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 9

www.palopokota.go.id



WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 15 TAHUN 2008

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALOPO

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 Seri E Nomor 5 tanggal 21 Juli Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palopo.
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALOPO**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan:

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan Kepala Rumah Sakit Umum daerah Kota Palopo dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 15

www.palopokota.go.id